



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 28648 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
AL IKHWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Pesantren Al Ikhwan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Al Ikhwan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN AL IKHWAN.
- KESATU : Menetapkan Pesantren Al Ikhwan, beralamat di Lrg Family Rt 003/000 Desa Mekar Jaya Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan Nomor Statistik 510015050074.
- KEDUA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KETIGA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL,

#

MUHAMMAD ALI RAMDHANI